

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis secara jelas bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Semuanya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, setiap warga negara dilindungi oleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang merupakan hak setiap warga negara. Negara Indonesia memiliki aturan yang tegas mengenai perlindungan hak asasi manusia serta kesejahteraan rakyatnya, termasuk hak atas pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak, atau sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Terlepas dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan dan ketimpangan ekonomi, faktor utama yang mendorong peningkatan angka kriminalitas di Indonesia.¹

Peraturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat dibentuk bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat agar terciptanya keadilan. Pencapaian tujuan tersebut akan memerlukan regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dalam mengatur kehidupan sosialnya. Seperangkat peraturan yang mengakomodir hal tersebut mencerminkan

¹ Lucky Elza Aditya, 2016, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah, hlm. 2.

perasaan hukum yang mendasari orang-orang yang hidup dalam lingkungan masyarakat (*Living Law*). Dalam tatanan tersebut, aturan hukum positif sangat efektif guna mencapai tujuan tersebut bilamana selaras dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat.

Pandangan hukum pidana didasarkan pada hukum adat (*Living Law*) atau hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan yang pelik terkait dengan penentuan perbuatan mana yang melawan hukum.

Kadangkala penilaian dalam hukum pidana tidak seirama dengan norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Suatu perbuatan bisa dikatakan melanggar hukum adat atau norma yang berlaku dimasyarakat, tetapi dalam pandangan hukum pidana perbuatan tersebut tidak memiliki sifat melanggar hukum sehingga tidak bisa dijatuhi hukuman. Ataupun sebaliknya, perbuatan yang dianggap melanggar hukum dalam konteks hukum pidana belum tentu dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran norma hukum dalam masyarakat sehingga tidak bisa di hukum atas perbuatannya tersebut.

Contoh konkret pertentangan pandang tersebut adalah tentang perbuatan untuk menajajakan diri atau melacurkan diri (Prostitusi). Dalam kehidupan bermasyarakat memang kerap kali terjadi konflik sosial yang bermacam-macam dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, terutama

berkaitan dengan prostitusi atau pelacuran.² Membahas prostitusi sama halnya membahas masalah klasik yang sudah lama terjadi, tetapi karena desakan kebutuhan ekonomi untuk mencukupi hidup sehari-hari maka permasalahan prostitusi sampai sekarang pun masih relevan dengan setiap perkembangan manusia dimanapun.

Menurut Kartono, prostitusi atau yang sering disebut dengan prostitusi atau pemuasan hasrat seksual, sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri.³

Prostitusi sebagai salah satu bentuk masalah sosial saat ini ditinjau dari hubungan sebab musabab dan awal terjadinya praktik prostitusi ini sampai sekatang belum diketahui secara jelas. Sampai sekarang masih banyak dijumpai kegiatan prostitusi di berbagai kota besar di Indonesia baik yang dilakukan secara gambling maupun secara tertutup.⁴

Dalam hukum pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi pangkal hukum pidana di Indonesia.⁵ Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa hukum pidana hanya menganggap prostitusi sebagai delik terhadap tindak pidana.⁶

²F.X. Rudi Gunawan, 2003, *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Kawan Pustaka, hal. 21.

³ Suyanto Bagong, 2012, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 39.

⁴ Hull, T., Sulistyarningsih, E., dan Jones, G.W., 1997, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, hal. 42.

⁵ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 69.

⁶ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 58.

Apabila kita cermati lebih lanjut, pasal-pasal dalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang PSK sebagai pelaku prostitusi⁷, maka perbuatan melacurkan diri tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau bukan suatu kejahatan dalam pandangan hukum pidana. Kejahatan prostitusi sangat sulit untuk ditanggulangi karena erat kaitannya dengan masalah ekonomi masyarakat yang semakin hari semakin berkembang, serta keinginan untuk memenuhi kebutuhan duniawi.⁸ Keinginan yang timbul ini merupakan akibat nafsu biologis manusia yang sederhana.⁹

Di dalam kriminologi, pelacuran sering disebut sebagai *victimless crime* (kejahatan tanpa korban), setiap pelaku dalam prostitusi mempunyai peran sendiri-sendiri, dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁰

Sebarapa besar tolak ukur suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak kriminal apapun apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak dianggap sebagai kejahatan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menganut azas *nullum delictum sine praevia lege poenale*, yang intinya menyatakan bahwa tidak ada suatu

⁷E. Fernando M Manullang, 2016, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Pranada Media Group, hal. 33.

⁸Thahjo Purnomo, 2010, *Dol LY (Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly)*, Jakarta: Grafiti Pres, hal. 68.

⁹Sihombing, G, 1996, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggukan Prostitusi dan Pencegahan HIV/AIDS*, Badan Pmestinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hal.27-28.

¹⁰ A.S Alam, 1984, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Bandung: Alumni, hal. 160.

perbuatan yang dapat dihukum apabila belum ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu.¹¹

Berdasarkan keadaan negara Indonesia saat ini yang melarang prostitusi, menjual jasa seksual atau kegiatan serupa, hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan memberikan layanan seks ilegal sesuai dengan Pasal 296, 297 dan 506 KUHP.¹² Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II bab XIV, dari Pasal 281 sampai dengan 303.¹³

Sebagaimana terlihat dalam pasal-pasal tersebut, prostitusi tidak dianggap sebagai kejahatan atau kegiatan yang dilarang menurut KUHP, tetapi jika dilihat dari kacamata norma masyarakat, prostitusi dipandang sebagai pelanggaran norma sosial.

Masalah prostitusi bersifat sosial karena bersangkutan dengan gejala – gejala yang mengganggu keberlangsungan kultur masyarakat. Oleh karena itu, masalah sosial melibatkan masalah moral. Masalah moral sangat erat kaitannya dengan agama.¹⁴

Prostitusi sejatinya merupakan masalah klasik yang terjadi di atas bumi ini sejak dahulu. Masalah ini sudah lama berakar sejak peradaman

¹¹ Natangsa Surbakti, Sudaryono, 2017, *Hukum Pidana Dasar – Dasara Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 48.

¹² Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹³ Cesare Beccaria, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 21.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 399.

manusia zaman dahulu. Sulit untuk ditentukan kapan sebenarnya profesi prostitusi ini mulai ada, namun demikian dapat dikatakan bahwa semua itu ada karena adanya norma pernikahan. Sebab prostitusi dianggap sebagai perbuatan menyimpang dari norma perkawinan dalam masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika pergaulan hidup masyarakat.

Ditinjau dari sisi sosiologisnya, prostitusi tentu dinilai sangat rendah oleh masyarakat. Seolah-olah dianggap layakanya mahluk yang tidak beradab dan meresahkan masyarakat serta memberikan dampak negative terhadap nama baik daerah tempat berasal.¹⁵ Ditinjau dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi¹⁶. Ditinjau dari aspek kewanitaan, prostitusi meruoakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat seorang wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam praktiknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Tak jarang para wanita PSK ini hanya dijadikan pemuas nafsu laki-laki hidung belang tanpa mendapatkan upah yang semestinya. Dari sisi Kesehatan, praktik prostitusi menjadi media yang menjembatani penyebaran penyakit kelamin yang sangat efektif. Berhubungan badan lebih dari satu orang tanpa alat pengaman tentu potensi tertular akan penyakit kelamin sangat tinggi. Dari aspek kamtibmas, praktik prostitusi dapat menimbulkan kegiatan – kegiatan criminal yang meresahkan masyarakat. Dari

¹⁵Sumiyanto, *Kecenderungan Wanita Menjadi Korban Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan*, T.p., T.t, hal. 33.

¹⁶Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Gafindo, hal 22.

aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.¹⁷

Praktek menjual jasa seks atau mempekerjakan pekerja seks komersial harus dianggap sebagai bentuk prostitusi adalah dianggap sebagai bagian dari penyakit sosial. Namun, Semakin berkembangnya praktik prostitusi tak lepas dari budaya masyarakat Indonesia yang seolah memberikan keleluasan bagi pekerja seks tersebut maupun pelanggan setianya.¹⁸

Hingga saat ini pemberitaan tentang prostitusi di media baik cetak maupun media elektronik, pembahasan tentang prostitusi seakan tidak ada habisnya, hampir setiap tahun ada pemberitaan tentang prostitusi. Hal ini membuktikan bahwasanya penanggulangan terhadap praktik prostitusi belum terlalu efektif sehingga tidak ada tendensi grafik yang menurun. Hampir di tiap ibukota provinsi selalu ada tempat – tempat prostitusi atau rumah – rumah bordil yang menampung banyak sekali wanita pekerja seks komersial. Para pekerja seks komersial ini biasanya dikordinir oleh mucikari untuk menjalankan pekerjaannya.

Melihat kondisi ini, pihak – pihak seperti kepolisian dan dinas sosial tak jarang melakukan razia terhadap wanita pelacur ini. Seringkali wanita –

¹⁷Butje Tampi, 2010, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecahan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, hal.56.

¹⁸Mutia Irna Jayanthi dan Ikram, “*Dampak Keberadaan Prostitusi Bagi Masyarakat (Studi Pada Cafe – Cafe di Daerah Panjang Kota Bandar Lampung)*”, Jurnal Sociologie Vol. 1, No. 2, 2013, hal. 156 - 161.

wanita pelacur ini ditangkap dan ditahan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi dan diberikan kursus – kursus oleh Dinas Sosial. Bahkan di daerah seperti lokalisasi di Kali Jodo di Jakarta, lokalisasi Gang Dolly di Surabaya pun sudah dibubarkan oleh pemerintah setempat.

Tempat – tempat prostitusi pun tidak hanya menetap pada satu lokasi saja. Dewasa ini banyak panti pijat dan spa banyak yang menyediakan layanan plus kepada pelanggannya yakni lelaki hidung belang. Selain tempat pijet dan spa, hotel remang – remang dan tempat karaoke pun tak luput dari kegiatan prostitusi ini.

Di Kabupaten Cilacap, lokalisasi Slarang sudah menjadi rahasia umum. Keberadaan lokalisasi ini sejatinya sangat meresahkan masyarakat sekitar. Namun, karena lokalisasi ini sudah berlangsung lama, maka masyarakat seakan sudah memaklumi adanya praktik prostitusi di lokalisasi tersebut.

Semakin berkembangnya praktik prostitusi tak lepas dari budaya masyarakat Indonesia yang seolah memberikan keleluasan bagi pekerja seks tersebut maupun pelanggan setianya.¹⁹

Lingkungan prostitusi juga mempengaruhi perilaku remaja di Kabupaten Cilacap. Anak remaja di Kabupaten Cilacap cenderung senang

¹⁹Abdi Sitepu, “Dampak Lokalisasi Terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya”, Jurnal Pemberdayaan Komunitas Vol 3, No.3, September 2004, hal. 172-176.

dengan tempat – tempat hiburan malam, hal ini sangatlah merusak moralitas kalangan remaja. Tempat – tempat yang sepi dan jauh dari lingkungan masyarakat menjadi tempat favorit mereka dalam melakukan praktik prostitusi.

Dari sini kita bisa menilai banyaknya remaja yang terjerumus ke dalam dunia hitam prostitusi adalah akibat dari akibat banyaknya hiburan malam yang mengarah pada pornografi. Oleh karena itu, dimana pemerintah Kabupaten Cilacap dalam membina para remaja ini dan seberapa serius mereka menyikapinya.

Pada tahun 1976 lokalisasi di desa Slarang ini resmi dibuka atas prakarsa Bupati Cilacap R.YK. Mukmin, adapun tujuan menyediakan tempat bagi PSK yang beroperasi secara tidak teratur di Kabupaten Cilacap namun pada tahun 1998 dengan lahirnya Surat Camat Kesugihan Nomor 300/146/XII/1998 menyatakan bahwa keberadaan lokalisasi tersebut sudah tidak berpayung hukum lagi atau ilegal. Tetapi pada kenyataannya lokalisasi masih berjalan seperti biasa.²⁰

Semenjak virus covid-19 mulai merambah di Kabupaten Cilacap, lokalisasi di desa Slarang ditutup sementara oleh warga setempat. Bahkan per tanggal 5 April 2020 di lokalisasi sudah terpampang spanduk bertuliskan

²⁰ Tugiman, Skripsi, "Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Keberadaan Lokalisasi Di Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap", Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021, hal. 4.

“Adanya Virus Corona Lokalisasi Slarang Ditutup”.²¹ Namun sekarang meskipun virus covid – 19 masih ada, lokalisasi tersebut berjalan normal tanpa protocol kesehatan yang ketat.

Wanita PSK di desa Slarang ini bertempat di rumah – rumah penduduk, wanita-wanita PSK ini berasal dari kabupaten Cilacap bahkan dari luar kabupaten Cilacap. Adapun pekerjaan lain wanita-wanita PSK disini yaitu, wanita-wanita ini bekerja menjadi gundik atau simpanan para filander atau lelaki hidung belang, jika laki-laki selingkuhannya tidak datang, para wanita ini akan menjadi pejjajaan seks²²

Betapapun prostitusi haruslah ditanggulangi, dampak negative yang ditimbulkan sangatlah merugikan baik untuk pekerja seks itu sendiri maupun untuk masyarakat. Selain bahaya timbulnya penyakit, prostitusi juga bisa menimbulkan kriminalitas. Penyakit kelamin dan kriminalitas tersebut dapat mengganggu ketentraman masyarakat sekitar baik jasmani maupun rohani dalam kehidupan bersama.

Tingkat pengidap penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Cilacap tergolong tinggi.²³ Oleh karena itu, setidaknya pemerintah Kabupaten Cilacap harus serius dalam menangani permasalahan ini dengan dilaksanakannya program

²¹ Cilacap.terkini.id, Rabu, 05 April 2020: Lokalisasi Slarang Lockdown untuk Menjaga Persebaran Virus Corona, dalam <https://cilacap.terkini.id/2020/04/05/lokalisasi-slarang-lockdown-untuk-menjaga-persebaran-virus-corona>, diunduh Rabu, 14 April 2021 pukul 14:13 WIB

²² Tugiman, Skripsi, *Op. Cit.*, hal 5.

²³ JPNN.com, Kamis, 14 Mei 2015, 09:14 WIB: *Ssst...., Banyak Tempat Prostitusi Terselubung di Cilacap*, dalam, <https://www.jpnn.com/news/ssstt-banyak-tempat-prostitusi-terselebung-di-cilacap>, diunduh Kamis, 01 April 2021 pukul 22:56 WIB.

pembinaan mental dan nilai keagamaan ditempat formal seperti di sekolah atau lingkungan kampus yang diarahkan guna memperbaiki moralitas remaja dengan pendidikan seks. Mungkin dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengurangi dan mencegah perbuatan asusila di kalangan remaja atau bahkan mungkin orang dewasa.

Selain itu, prostitusi dalam Islam dianggap haram dan dianggap sebagai tindakan zina dan dianggap dosa besar jika dilakukan.

Meskipun begitu, kegiatan prostitusi masih saja marak dilakukan. Tetapi perbuatan melacurkan diri tersebut bukanlah suatu tindakan yang melanggar peraturan hukum tertulis. Namun tetap saja prostitusi ini merupakan masalah sosial yang mempunyai dampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti kota – kota lain di Indonesia, Kabupaten Cilacap juga memiliki banyak tempat prostitusi terselubung dan belum mendapatkan izin dari pemerintah untuk praktik prostitusi. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pemerintah Kabupaten Cilacap sampai saat ini tidak menutup tempat – tempat prostitusi tersebut.

Sejatinya praktik prostitusi sangatlah meresahkan masyarakat, namun praktik yang berlangsung terus menerus dan dibiarkan sekan menjadi sebuah kewajaran dan dapat dimaklumi oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prostitusi atau pelacuran dalam masyarakat merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat, baik itu norma agama maupun asusila namun prostitusi ini bisa juga dianggap sebagai bukan suatu tindak kejahatan jika didasarkan pada pandangan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Komplek Lokalisasi Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok, yaitu:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Prostitusi di Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Praktik Prostitusi di Kabupaten Cilacap?
3. Apa yang menjadi kendala untuk menutup atau meniadakan tempat lokalisasi prostitusi Slarang?

C. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P.*

Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, jadi kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Berikut pengertian kriminologi menurut beberapa ahli:²⁴

- a. Edwin H. Sutherland, kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala social.
- b. W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya.
- c. J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- d. WME. Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala – gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab – musabab serta sebab – akibat.

2. Ruang Lingkup dan Obyek Studi Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, antara lain:²⁵

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab – sebab kejahatan.
- b. Penologi yaitu, pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.

²⁴ A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Kriminologi Suatu Pengantar* , hal. 2.

²⁵ *Op. Cit.*, Susanto IS, hal 33.

- c. Sosiologi hukuman (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi – kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara garis besar obyek studi kriminologi adalah :²⁶

- a. Kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan bilamana perbuatan tersebut memberikan dampak kerugian materiil maupun bahaya terhadap keselamatan jiwa bagi masyarakat.
- b. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Dalam perembangannya studi terhadap pelaku bukan hanya mengenai yang melakukan kejahatan melainkan juga tentang korban kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Pembelajaran mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bermaksud untuk mempelajari bagaimana pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap berbagai macam perbuatan atau Tindakan yang ada di masyarakat tyang dinilai sebagai hal yang merugikan atau membahayakan masyarakat secara umum, namun dalam undang-undang sendiri belum diatur.

3. Pengertian Prostitusi

²⁶ Ibid

Masalah sosial adalah segala perbuatan yang menyimpang atau memperkosa nilai – nilai adat istiadat dalam masyarakat yang mana adat istiadat tersebut diperlukan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. permasalahan sosial ini sejati dianggap mengganggu oleh sebagian besar masyarakat. Adat istiadat mempunyai peran penting dalam pengontrol nilai terhadap perilaku atau perbuatan seetiap individu. Oleh karena itu, setiap perilaku yang tidak sesuai, melanggar norma dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan perilaku umum dianggap sebagai masalah sosial.²⁷

Pelacuran atau prostitusi adalah bagian dari masalah sosial atau penyakit masyarakat. Perkembangan prostitusi ini harus dihentikan penyebarannya dengan melakukan upaya pencegahan baik preventif dan represif. Dalam bahasa latin prostitusi disebut dengan *pro-stauree*, yang artinya dengan kesadaran diri untuk berbuat zinah atau melakukan pensundalan, pencabulan pergendakan. Sedangkan *prostitutuo* adalah pelacur atau sundal biasa disebut dengan istilah WTS atau wanita tuna susila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartiikan bahwa WTS atau Wanita Tuna Susila sebagai orang yang dirugikan atau hendak menjual dirinya (pelacuran) atau pelacur. Dengan kata lain prostitusi juga bisa dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang menjual jasa berupa pelayanan seksual dengan imbalan kompensasi yang telah

²⁷Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, hal 1.

dijanjikan sebelumnya. Seseorang WTS disebut juga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK)²⁸

Prostitusi (Pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan qseksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, unntuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.²⁹

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

- 1) Prof. W.A Bonger: “Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.”³⁰
- 2) Sarjana P.J de Bruine van Amstel: “Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanitakepada banyak laki – laki dengan pembayaran.”³¹
- 3) Koentjoro, “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual dili melakukan perbuatan – perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”³²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan setidaknya ada empat hal dalam definisi pelacuran yang dapat antara lain yaitu (1) upah, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, (4) pekerjaan.

²⁸ Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*: Perdana Mitra Handalan, Hal 1-3.

²⁹ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjaun Sosiologis Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 8

³⁰ Kartono Kartini, Op. Cit., Hlm.214.

³¹ Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, hal 214

³² Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta, Hlm. 36.

Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.³³

4. Pelaku Prostitusi

Berikut beberapa pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi:

a. Wanita PSK (Pekerja Seks Komersial)

Wanita PSK atau wanita tuna Susila adalah wanita yang terkenal karena keluwesannya dalam memberikan pelayanan seksual kepada laki-laki hidung belang dengan upah berupa uang.³⁴

Praktik prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

b. Mucikari

Mucikari atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada kata mucikari adalah induk semang untuk pelacur atau mucikari. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah bahwa masyarakat berperan sebagai pengasuh, perantara, dan “pemilik” pekerja seks komersial (PSK). Pada kebanyakan bisnis seks, terutama yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak melakukan kontak langsung dengan pengguna jasa. Mucikari bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak dan akan mendapatkan komisi dari penerimaan PSK, yang persentasenya

³³ Kartini Kartono, Op. Cit., Hlm. 34.

³⁴ Kartini Kartono, Op. Cit., Hlm. 45.

dibagi berdasarkan kesepakatan. Mucikari biasanya sangat dominan dalam mengelola hubungan ini, karena banyak PSK yang “berutang” padanya. Banyak pelacur diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, meskipun mucikari dapat mengeksploitasi "anak asuh" mereka. Begitu juga dengan mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya berperan sebagai penghubung antara PSK dan mereka adalah para lelaki hidung belang.

c. Pengguna Jasa PSK

Dari semua pihak yang disebutkan, penggunalah yang menjadi poin bagaimana transaksi prostitusi bisa terjadi. Meski tentu saja pihak itu juga memberikan dorongan terhadap praktik prostitusi. Ketentuan Pidana Praktik Prostitusi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana Indonesia, berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 mengatur bahwa:³⁵

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

³⁵ Lihat Pasal 296 KUHP

Selain itu, Pasal 506 juga mengatur bahwa barang siapa memanfaatkan perbuatan cabul seorang perempuan dan melakukan penggeledahan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.³⁶

Ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu ketika melibatkan anak dalam kegiatan prostitusi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktek prostitusi di Kabupaten Cilacap.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana upaya pemberantasan prostitusi di Kabupaten Cilacap.
- 3) Untuk mengetahui kendala untuk menutup lokalisasi.

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis


³⁶ Lihat Pasal 506 KUHP

- a. Diharapkan dapat memberikan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana apada khususnya.
 - b. Sebagai bahan penelitian yang sama untuk kedepannya.
- 2) Manfaat Praktis
- a. Sebagai bahan yang dapat digunakan untuk melakukan upaya preventif terhadap praktek prostitusi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi tentang isi teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur dan referensi serta bertujuan sebagai arahan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan kemudian menganalisis hasil penelitian.³⁷

³⁷ Absori, Kelik Wardiono, & Natangsa Surbakti, 2010, Pedoman Penyusunan Skripsi, Surakarta, : Fakultas Hukum UMS, hal. 18.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat.³⁸ Upaya memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai wanita pekerja seks, masyarakat sekitar, dan juga instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

2. Jenis Penelitian

³⁸ Idtesis, 2013, *Pengertian Penelitian Hukum Empiris*, <https://www.idtesis.com>, diakses pada tanggal 04 Maret 2022, pukul 21:19 WIB.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu, penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana realitas yang terjadi dalam kasus prostitusi di lokasi di Desa Slarang Kabupaten Cilacap jika dilihat dari perspektif kriminologi. Penelitian ini berusaha menginterpretasikan keadaan yang sesungguhnya atau fakta – fakta yang terjadi di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kompleks lokasi Desa Slarang Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.³⁹ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari fakta langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak dan informan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal pemilihan informan,

³⁹ Sugiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal.20.

peneliti akan menggunakan teknik key person karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian dan informan penelitian. Sehingga dengan menggali key person dirasa lebih efektif dan efisien dalam proses pendataan.⁴⁰ *Key Person* disini adalah Wanita Pekerja Seks, Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, dan masyarakat sekitar.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari atau yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁴¹ Dalam penelitian ini, data ditelusuri dan diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Peneliti juga mengakses data dari internet dengan sumber yang jelas

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Burhan Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 77.

⁴¹ Soerjono dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 29.

1. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan yaitu metode observasi dan wawancara. Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dilapangan. Wawancara adalah cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan, dan dapat disimpulkan sebagai pertanyaan dan jawaban untuk memperoleh informasi dan data mengenai masalah yang diteliti.⁴² Wawancara dilakukan terhadap masyarakat dan para wanita pekerja seks komersial di komplek lokalisasi Slarang Kabupaten Cilacap serta instansi pemerintahan terkait dalam hal ini adalah Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara semi terstruktur,⁴³ Artinya pedoman wawancara dibuat menurut garis besar yang akan mempersoalkan pelaksanaan pertanyaan tentang garis besar dan tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan.

2. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur seperti buku, jurnal, artikel, esai ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. berhubungan dengan penelitian.⁴⁴

⁴² Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 74.

⁴³ Kasiram, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, hal. 232.

⁴⁴ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Sinar Grafika, hal. 224.

H. Metode Analisa Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis masalah yang diteliti atau menjelaskan terkait dengan data yang telah diperoleh untuk selanjutnya dilakukan analisis data berupa susunan kata atau struktur kalimat dengan tujuan untuk menarik kesimpulan.⁴⁵

I. Sistematika Skripsi

Agar lebih mudah dalam menggambarkan atau menegemukakan garis besar penulisan diperlukan sistematika penulisan. Secara sistematis penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berhubungan, meliputi:

Pendahuluan, yang di dalamnya memuat mengenai uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka, yang isinya memuat tinjauan umum tentang kriminologi yang berisi pengertian kriminologi, ruang lingkup dan obyek studi kriminologi, tinjauan umum tentang prostitusi berisi pengertian prostitusi, siapa pelaku prostitusi, bentuk prostitusi, faktor penyebab terjadinya prostitusi, faktor berkembangnya prostitusi, dan teori upaya penanggulangan prostitusi.

Hasil penelitian dan pembahsan, mengenai uraian hasil penelitian yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Komplek

⁴⁵ Lex J. Moelog, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, hal. 4.

Lokalisasi Desa Slarang Kabupaten Cilacap. Di dalamnya memuat faktor-faktor penyebab prostitusi di Kabupaten Cilacap, upaya penanggulangan prostitusi di Kabupaten Cilacap, dan alasan lokalisasi tersebut tidak dibubarkan.

Penutup merupakan bab terakhir dalam susunan skripsi yang berisi mengenai uraian jawaban secara singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran dari penulis sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.